



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
Nomor : 100.3.3.2/KEP 0044/DPMDP3A/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA ULUNIPA
KECAMATAN MENUI KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa menunjuk Surat Camat Menui Kepulauan Nomor: 141/05/MK/I/2025 tanggal 6 Januari 2025, perihal usulan pengangkatan pengganti antar waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ulunipa kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Ulunipa Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0255);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA ULUNIPA KECAMATAN MENUI KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI.
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Anggota Badan Permasyarakatan Desa yang lama dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- KEDUA** : Mengangkat Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Ulunipa Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa pengganti antar waktu disesuaikan sejak mulai menjalankan Tugas berdasarkan dan/atau keputusan Ketua Badan Permasyarakatan Desa setempat;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 15 Januari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali,



BAHDIN BAID, SH. MH
Pembina Tkt I, IV/b
NIP.19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP 0044 /DPMDP3A/2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGANTI ANTAR WAKTU DESA ULUNIPA
KECAMATAN MENUI KEPULAUAN KABUPATEN
MOROWALI

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA ANGGOTA BPD YANG DI BERHENTIKAN	NAMA ANGGOTA BPD YANG DI ANGKAT	KET
1	MENUI KEPULAUAN	- ULUNIPA	- MURDAN L	- GUSMIN	

Pj. BUPATI MOROWALI,
ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali,



BAHDIN BAID, SH. MH
Pembina Tkt I, IV/b
NIP.19820602 200604 1 005